

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga, dengan adanya pernikahan maka hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan keduanya saling terjaga serta juga meninggikan derajat manusia sehingga jauh dari sifat hewan yang melakukan hubungan hanya sekedar melampiaskan nafsu saja. Seperti yang diterangkan didalam surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi :

¹Departemen Agama, *Tafsir dan Terjemahan*, (Jakarta : Depag RI, 2004), h 406.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :CV Aulia, 2009), h 76.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

Artinya :

Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³

Hukum pernikahan dini dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua mempelai tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan.

Islam menganjurkan orang untuk berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas :

³Departemen Agama, *Tafsir dan Terjemahan*, (Jakarta : Depag RI, 2004), h 77.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِنَبِيِّ اللَّهِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya :

Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.⁴

Pemahaman dalam perspektif agama Islam, yaitu seorang anak boleh dinikahkan karena sudah dianggap *Baligh*, yang artinya seseorang tersebut mulai dapat dibebani dengan beberapa hukum *syara'*, artinya melakukan kewajiban agama dan berakhirnya masa kanak-kanak.

Namun tidak semua *baligh* menjalankan kewajiban tetapi yang mempunyai akal saja. Sedangkan orang gila tidak dibebani kewajiban syariah agama (Islam), maka itu ada istilah “akil baligh” yaitu ketika seseorang sudah berakal, sudah siap fisik dan mengerti hukum serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga mampu melangsungkan pernikahan. Namun demikian ukuran *akil baligh* bagi masing-masing perempuan tidaklah bisa disamaratakan, begitu juga pada anak laki-laki.

Pernikahan dalam agama Kristen adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri yang didasari akan pengiringan kepada Kristus, pernikahan yang berpusat pada Yesus Kristus adalah Tuhan atas pernikahan itu.⁵ Tata cara pernikahan dalam agama Kristen diatur oleh gereja dan

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 15.

⁵ Howard, Gering, *Kamus Alkitab*, (Jakarta: Yayasan Persekutuan Injil Indonesia, 1990), h

dipimpin oleh pendeta. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu serta dengan izin pengadilan, seorang pria baru boleh beristri lebih dari seorang.

Mengenai pernikahan, Pemuka agama Kristen mengatakan bahwa agama Kristen berfokus pada pernikahan secara umum dan tidak ada pembahasan khusus tentang batasan usia untuk menikah dan pernikahan anak itu sendiri. Menurut Pemuka Agama Kristen Protestan, pernikahan itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Seperti yang dikatakan didalam Alkitab pada 1 Korintus 7:5

sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak (1 Kor 7:5).⁶

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda atau bisa dikatakan menikah di usia yang belum matang untuk membina sebuah keluarga. Dalam teks keagamaan, hal perkawinan lebih sering dikaitkan dengan batas usia seseorang dianggap telah dewasa. Namun indikator kedewasaan menggunakan ciri-ciri fisik atau ciri fungsi reproduksi tubuh seperti menstruasi pada anak perempuan bisa jadi berbeda antara anak perempuan yang satu dengan anak perempuan lainnya. Tentu saja teks keagamaan yang tidak menyebutkan secara tegas soal minimal usia perkawinan itu, perlu dimaknai, disikapi dan diterapkan pada hukum negara secara bijak sesuai konteks dan situasi yang berkembang saat ini.

⁶Frank Minirth. *Mengejar Kebahagiaan*, (Yogyakarta : PBM ANDI, 2005), h 142.

Mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa: *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.* Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Batasan usia menikah dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang 19 tahun. Namun, nikah muda yang dimaksud dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 21 tahun.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 dinyatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun .

dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita⁷.Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Maka dengan itu pernikahan dibawah usia 21 tahun bisa terlaksanakan.⁸

Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negative tersebut, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan. Fakta menunjukkan akibat dari kebebasan pergaulan sering dijumpai tindakan-tindakan asusila di dalam masyarakat, betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.

Pemahaman banyak orang mengenai hakikat dan makna perkawinan sangat kabur, hal ini selain disebabkan oleh kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor pribadi, faktor keluarga, faktor budaya, pergaulan bebas sehingga terjadi hamil di luar nikah, seks bebas, pemahaman tentang ajaran agama dan Gereja kurang yang menetapkan batas-batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

⁷<https://www.hukumonline.com>, *Hukum Menikah Usia Dini*, diakses 26 November 2021 pukul 13.17 WIB.

⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan konseling perkawinan*,(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h 22.

Banyak sekali fenomena-fenomena pernikahan dibawah umur di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga banyak terjadi akibat pernikahan dibawah umur. Diantara dampak-dampak terjadinya pernikahan dini yaitu terjadinya kemiskinan yang meningkat, kekerasan pada anak, eksploitasi dan seks komersial anak, menurunnya kualitas sumber daya manusia. Sebuah jurnal juga memaparkan maraknya trafiking yakni diakibatkan karena adanya pernikahan dini⁹

Dampak dalam aspek sosial adalah rentannya perceraian dan perselingkuhan bagi pasangan yang terbelang sangat dini. Mereka belum siap mental dalam menjalani rumah tangga yang akhirnya terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anak hasil dari hubungan perkawinan di luar nikah juga sangat berpotensi akan ketelantaran. Hal tersebut terjadi karena sang ibu belum memiliki pengalaman dan kesiapan sehingga belum bisa mengurus anak dengan baik. Selain anak yang terlantar, dampak sosial lainnya adalah akan terjadi kemiskinan. Ketika sang orang tua masih terlalu dini atau remaja, mereka masih mengenyam bangku pendidikan dan belum bekerja dan memiliki penghasilan yang tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Terjadinya kasus inses dan kekerasan seksual pada anak juga merupakan dampak yang paling mencolok. Karena maraknya kekerasan seksual pada anak, pernikahan dini pun dapat diperkirakan semakin meningkat.

⁹Syafuruddin, *Human Trafficking (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam Penanggulangannya)*, Al Adalah, Jurnal Kajian Vol. 7, No. 2 Desember 2008.

Solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini antara lain banyak program penanganan pernikahan dini yang telah dilaksanakan di berbagai negara, yakni:

- a) Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, serta kreativitas
- b) Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas
- c) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagio anak
- d) Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya
- e) Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini¹⁰

Terlepas dari kontroversi nikah di bawah umur, yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini, selain dari faktor-faktor nikah di bawah umur ada hal-hal yang menjadi perhatian utama yaitu terjadi dampak dari menikah dini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya pendidikan terhadap pergaulan bebas, adanya faktor lingkungan yang tidak menjalankan norma-norma yang berlaku, adanya paksaan dari orang tua, serta rendahnya perekonomian. Maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai "Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam dan Kristen di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁰Abdul Jabar, *Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini*, Praja, Vol 8 No.3, Oktober 2020, h 166.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Islam dan Kristen di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk :

1. Untuk mengetahui seperti apa pandangan masyarakat Agama Islam dan Kristen dalam memahami seputar pernikahan dini di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan baik dari segi hukumnya, serta tata cara pernikahannya.
2. Untuk menggali dan mengetahui seperti apa dampak dan pengaruh dari pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

A. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya tentang pernikahan dini dalam perspektif Islam dan Kristen sehingga memberikan pengajaran terhadap anak-anak muda akan dampak dan pengaruh dari pernikahan dini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi bagi pembaca khususnya para remaja, sehingga dapat diambil pelajaran dan semakin mengetahui pemahaman dalam pernikahan dini serta hukumnya dalam pandangan Islam dan Kristen.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan pemahaman kepada para remaja bahwa pernikahan dini memberikan pengaruh yang cukup buruk kedepannya jika tidak memiliki kesiapan yang cukup matang.
- 3) Berdasarkan penelitian yang digunakan penulis ini, maka diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menjelaskan permasalahan atau pokok dan mencapai tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap kajian-kajian terdahulu, baik melalui literatur (pustaka) guna mendapatkan kerangka berfikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan penulis.

Pembahasan mengenai pernikahan dini bukanlah merupakan suatu hal yang baru, dan bukan merupakan pembahasan yang tabu. Melainkan telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang hal ini atau berhubungan dengan pernikahan, beberapa diantaranya adalah :

- 1) Buku *Pernikahan Dini apakah itu baik?* karya Yowenus Wenda. Yang didalamnya membahas mengenai kematangan emosional serta finansial orang-orang yang menikah di usia muda, yang membahas dalam sudut pandang Kristen dan lebih berpedoman kepada hukum negara.
- 2) Skripsi mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul *Studi Pernikahan Dini Pada Suku Jawa di Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Yang didalamnya penulis membahas mengenai konsep pernikahan dini dalam suku Jawa di daerahnya tersebut, dan juga membahas pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini pada suku Jawa.
- 3) Jurnal karangan Fransiska Novita dan Andang Sari yang berjudul *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*. Didalamnya penulis membahas mengenai pernikahan dini dari sudut

pandang perlindungan anak, yang lebih memfokuskan pada upaya pernikahan dini sebagai bentuk perlindungan anak.

- 4) Penelitian dari mahasiswa Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global UNIVERSITAS INbDONESIA, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu* dalam penelitian ini beliau membahas mengenai pernikahan dini dalam berbagai perspektif agama-agama, serta juga membahas pengaruh atau dampak dari pernikahan dini.
- 5) Jurnal karangan Sumiati Ali dengan judul *Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Negara dan Agama* yang didalamnya membahas mengenai hukum dari pernikahan muda dalam perspektif agama dan negara.
- 6) Tesis dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul *Analisis Kasus Dari Pernikahan Dini Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2016*. Yang didalamnya penulis membahas dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi suami dan istri.

Penulis mengambil judul ini, karena menurut penulis selama ini urgent untuk diteliti, juga belum ada yang mengambil penelitian ini. Bagi penulis hal yang menarik dikarenakan pernikahan dini memberikan dampak yang cukup memprihatinkan salah satunya perdagangan anak.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti. Jadi, metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh pemecahan masalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dengan langsung terjun ke lapangan untuk mencari data lebih. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengobservasi pelaku pernikahan dini.

1) Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian Kualitatif, Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Komparatif dan fenomenologi. Dengan tujuan untuk memahami makna dari berbagai peristiwa.¹¹ Pendekatan Komparatif bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, guna mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada

¹¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 68.

perbandingan atau tidak dari pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Islam dan Kristen.

Menurut Sutopo, pendekatan fenomenologi lebih menekankan pada berbagai aspek subjek dari perilaku manusia supaya dapat memahami tentang bagaimana dan apa makna yang mereka bentuk dari berbagai peristiwa dalam kehidupan.¹² Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui dampak atau pengaruh dari pernikahan dini di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Teori pendekatan yang digunakan penulis adalah teori interaksi Simbolik, teori interaksi simbolik merupakan teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia.¹³ Maka penulis dapat melihat faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Medan Helvetia.

3.) Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang yang menikah dibawah usia 21 tahun di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

¹²Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press.2002), h 27.

¹³Riyadi Soeprapto, *Interaksi Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Averpes Press dan Pustaka Pelajar, 2002), h 311.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h 124.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang juga disebut dengan teknik sampling.¹⁵ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah beberapa pasangan pernikahan dini yang beragama Islam dan Kristen.

4.) Lokasi Penelitian

Penelitian selain dilakukan kajian pustaka yaitu mencari, menemukan, dan menerjemahkan kata dari Pernikahan Dini dan juga dilakukan penelitian lapangan yaitu di KUA Kecamatan Medan Helvetia dan masyarakat yang melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

5.) Teknik Pengumpulan Data

untuk mendapatkan data dan informasi beserta keterangan lainnya dari lokasi penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi merupakan metode pengumpulan data yang erat hubungannya dengan proses pengamatan. Observasi terbagi menjadi dua bagian yaitu observasi partisipasi dan non partisipasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi non partisipasi yakni

¹⁵Husaini Usman, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Ed. II, h 182.

apabila observasi peneliti tidak ikut serta dalam kehidupan orang yang di nikah di usia dini dan mengamati dampak dan faktor dari pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Islam dan Kristen di Kecamatan Medan Helvetia. Observasi ini sebagai alat pengumpulan data dengan menggali informasi secara teliti dan seksama serta mencatat fenomena-fenomena (gejala-gejala) yang dilihat dalam hubungan sebab akibat¹⁶

b) Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan serta dijawab dengan lisan dan tulisan.¹⁷ Adapun sasaran wawancara terdiri dari masyarakat pelaku pernikahan dini yang beragama Islam dan Kristen, serta kepala KUA Kecamatan Medan Helvetia. Peneliti menggunakan jenis interview, yakni menemui langsung ke lokasi informan penelitian untuk menanyakan secara langsung mengenai pertanyaan yang telah disusun. Peneliti menggunakan interview guna mendapatkan jawaban dari para informan penelitian.¹⁸

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif, maka metode dokumentasi

¹⁶Syafruddin, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2006), h 82.

¹⁷S. Margono, *Metode Penelitian Dan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h 165

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 194-201.

sangat perlu untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan berbagai hubungan atau variabel yakni berupa buku-buku, jurnal, majalah dan lainnya. Adapun metode dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Pernikahan Dini dalam Masyarakat Islam dan Kristen di Kecamatan Medan Helvetia.

6.) Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.¹⁹

¹⁹Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h 85.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.²⁰ Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari pelaku pernikahan dini karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

3. Analisis Data (*Analisyng*)

Penulis menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, dengan analisis data penulis memaparkan hasil pengamatan mengenai pernikahan dini dalam masyarakat Islam dan Kristen di Kecamatan Medan Helvetia.²¹

4. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan (*concluding*) adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada para pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Penulis menyimpulkan keseluruhan dari hasil pengamatan selama penelitian mengenai pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Medan Helvetia.

²⁰Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h 272.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 245.

B. . Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis serta dapat gambaran umum dalam melakukan serta memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN yang akan menghantarkan pada bab-bab berikutnya. Bab ini menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN dalam bab ini terdiri dari letak geografi dan demografi, kondisi sosial keagamaansarana dan prasarana di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

BAB III : PERNIKAHAN DINI yang menjelaskan mengenai pengertian pernikahan dini, sebab-sebab terjadinya pernikahan dini, dimensi pernikahan dini dalam Islam dan Kristen, dan pernikahan dini dalam pandangan negara.

BAB IV : PANDANGAN ISLAM DAN KRISTEN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA, yang mana dalam bab ini berisi penguraian atau penjelasan materi hasil pengamatan dan penelitian di lapangan dan dari narasumber mengenai Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam dan Kristen di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

BAB V : PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah ditemukan.